

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1856, 2015

KEMENDIKBUD. BAN. Pendidikan. Non Formal. Anak Usia Dini. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2015

TENTANG

BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA.

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 87
 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang
 Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19
 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan perlu
 menetapkan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak
 Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
 - b. bahwa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional sudah tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan mengenai Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
 - 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 mengenai Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Tahun 2015 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang selanjutnya disebut BAN PAUD dan PNF adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan PAUD dan PNF dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
- Badan Akreditasi Provinsi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang selanjutnya disebut BAP PAUD dan PNF adalah badan evaluasi mandiri di provinsi yang membantu BAN PAUD dan PNF dalam pelaksanaan akreditasi.
- 3. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
- 4. Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut PNF adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
- 5. Akreditasi PAUD dan PNF adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan program dan satuan PAUD dan PNF berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan penjaminan mutu pendidikan.
- 6. Kanwil adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama di provinsi.

- 7. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- 8. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- 9. Balitbang adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB II

KELEMBAGAAN BAN PAUD DAN PNF

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi BAN PAUD dan PNF

Pasal 2

BAN PAUD dan PNF merupakan badan nonstruktural yang bersifat nirlaba dan mandiri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

- (1) BAN PAUD dan PNF memiliki susunan organisasi sebagai berikut:
 - a. Ketua merangkap Anggota;
 - b. Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - c. Anggota.
- (2) Anggota BAN PAUD dan PNF berjumlah gasal paling sedikit 11 (sebelas) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang.
- (3) Ketua dan Sekretaris BAN PAUD dan PNF dipilih oleh anggota BAN PAUD dan PNF berdasarkan suara terbanyak dan ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Ketua dan Sekretaris BAN PAUD dan PNF dapat membuat kebijakan berdasarkan rapat pleno anggota dan tugas dari Menteri.
- (5) Ketua dan Sekretaris BAN PAUD dan PNF bekerja penuh waktu.
- (6) Ketua BAN PAUD dan PNF bertugas:
 - a. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas BAN PAUD dan PNF; dan
 - b. memimpin pengelolaan operasional harian BAN PAUD

dan PNF.

- (7) Sekretaris BAN PAUD dan PNF bertugas:
 - a. mengelola pelaksanaan ketatausahaan BAN PAUD dan PNF; dan
 - b. membantu ketua BAN PAUD dan PNF dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

- (1) Anggota BAN PAUD dan PNF terdiri atas ahli-ahli di bidang pendidikan anak usia dini. pendidikan luar sekolah/pendidikan nonformal, evaluasi pendidikan, manajemen pendidikan, psikologi pendidikan, psikologi perkembangan dan unsur masyarakat dari kalangan profesional/praktisi yang memiliki wawasan, pengalaman, dan komitmen untuk peningkatan mutu dan relevansi pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
- (2) Pemilihan keanggotaan BAN PAUD dan PNF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim seleksi yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Tim Seleksi terdiri dari Sekretaris Jenderal, Kepala Balitbang, Sekretaris Balitbang, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, dan Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
- (4) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengusulkan calon anggota BAN PAUD dan PNF paling banyak 2 (dua) kali jumlah anggota yang dibutuhkan kepada Menteri.
- (5) Keanggotaan BAN PAUD dan PNF ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usul Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Masa jabatan keanggotaan BAN PAUD dan PNF dalam satu periode selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali periode berikutnya.
- (7) Dalam hal terjadi pergantian keanggotaan BAN PAUD dan PNF karena habis masa jabatannya sebagaimana dimaksud

pada ayat (6), Menteri mengangkat kembali paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 4 (empat) orang anggota periode sebelumnya menjadi anggota baru.

Bagian Kedua Persyaratan Keanggotaan BAN PAUD dan PNF

Pasal 5

Persyaratan keanggotaan BAN PAUD dan PNF adalah:

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. berkelakuan baik;
- d. tidak pernah dihukum/sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana kejahatan;
- e. tidak merangkap jabatan struktural/pimpinan di perguruan tinggi/sekolah dan lembaga lainnya; dan
- f. persyaratan lain yang ditetapkan oleh tim seleksi.

- (1) Keanggotaan BAN PAUD dan PNF berakhir karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. berakhirnya masa jabatan; atau
 - d. diberhentikan.
- (2) diberhentikannya keanggotaan BAN PAUD dan PNF selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diusulkan dengan alasan:
 - a. tidak sehat jasmani dan rohani;
 - b. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. merangkap jabatan struktural/ pimpinan di perguruan tinggi/ sekolah, lembaga lainnya dan/atau jabatan politik; atau
 - d. tidak mempunyai kinerja, integritas, dan dedikasi terhadap pelaksanaan tugas sebagi anggota
 - e. berhalangan tetap.

- (3) Terhadap keanggotaan BAN PAUD dan PNF yang berakhir maupun diberhentikan dilakukan penggantian.
- (4) Pemberhentian keanggotaan BAN PAUD dan PNF dengan berakhir sebagimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala Balitbang Kepada Menteri.
- (5) Menteri menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian keanggotaan BAN PAUD dan PNF yang berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat pengajuan dari Kepala Balitbang.

Bagian Ketiga Sekretariat BAN PAUD dan PNF

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi BAN PAUD dan PNF didukung oleh Sekretariat.
- (2) Kepala Sekretariat BAN PAUD dan PNF dijabat oleh Sekretaris Balitbang Kementerian.
- (3) Pengelolaan operasional harian Sekretariat BAN PAUD dan PNF dibantu oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu BAN PAUD dan PNF.

BAB III KELEMBAGAAN BAP PAUD DAN PNF

Bagian Kesatu Susunan Organisasi BAP PAUD dan PNF

- (1) Dalam pelaksanaan akreditasi, BAN PAUD dan PNF dibantu oleh BAP PAUD dan PNF.
- (2) Anggota BAP PAUD dan PNF terdiri atas ahli-ahli di bidang pendidikan anak usia dini. pendidikan luar sekolah/pendidikan nonformal, evaluasi pendidikan, manajemen pendidikan, psikologi pendidikan, psikologi perkembangan dan unsur masyarakat dari kalangan profesional/praktisi yang memiliki wawasan, pengalaman,

- dan komitmen untuk peningkatan mutu dan relevansi pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
- (3) BAP PAUD dan PNF memiliki susunan organisasi sebagai berikut :
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (4) Anggota BAP PAUD dan PNF berjumlah gasal paling sedikit 11 (sebelas) orang dan paling banyak 13 (tiga belas) orang.
- (5) Pemilihan keanggotaan BAP PAUD dan PNF dilakukan melalui seleksi oleh suatu tim yang ditetapkan oleh Gubernur dengan berpedoman pada panduan pembentukan BAP PAUD dan PNF.
- (6) Bantuan pelaksanaan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAP PAUD dan PNF berpedoman pada petunjuk pelaksanaan yang disusun oleh BAN PAUD dan PNF.
- (7) Pemerintah Provinsi mengalokasikan dana melalui anggaran pendapatan belanja daerah untuk pelaksanaan akreditasi PAUD dan PNF sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Bagian Kedua Tugas dan Evaluasi

- (1) BAP PAUD dan PNF dalam pelaksanaan tugasnya dapat dibantu oleh Kelompok Kerja akreditasi di Kabupaten/Kota.
- (2) Kelompok Kerja akreditasi PAUD dan PNF terdiri atas unsur Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Tim Asesor.
- (3) Bantuan pelaksanaan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Kerja PAUD dan PNF di Kabupaten/Kota berpedoman pada petunjuk pelaksanaan yang disusun oleh BAN PAUD dan PNF.

Pasal 10

- (1) BAP PAUD dan PNF melaporkan hasil akreditasi ke BAN PAUD dan PNF dan Gubernur dengan tembusan kepada Bupati/Walikota, Kantor Wilayah Kementerian Agama, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
- (2) BAN PAUD dan PNF melaporkan hasil akreditasi program dan satuan PAUD dan PNF di bawah pembinaan Kementerian Agama, kepada Menteri dengan tembusan kepada Menteri Agama.

BAB IV AKREDITASI

Bagian Kesatu Mekanisme Akreditasi

Pasal 11

- (1) Akreditasi pada program dan satuan PAUD dan PNF berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (2) Program dan satuan pendidikan wajib mengajukan permohonan untuk diakreditasi kembali kepada BAN PAUD dan PNF paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku akreditasi berakhir.
- (3) Program dan satuan pendidikan yang mengajukan permohonan untuk diakreditasi kembali dan belum dapat diakreditasi oleh BAN PAUD dan PNF tetap memiliki status terakreditasi sampai adanya penetapan status akreditasi baru oleh BAN PAUD dan PNF sesuai kewenangannya.

Pasal 12

BAN PAUD dan PNF dapat mencabut status akreditasi program dan satuan pendidikan PAUD dan PNF sebelum berakhirnya masa berlaku akreditasi apabila:

 a. program dan satuan pendidikan yang bersangkutan terbukti memberikan data dan/atau informasi yang tidak benar kepada badan akreditasi;

- sampai batas waktu yang ditetapkan, program dan satuan pendidikan yang memperoleh akreditasi, tidak memenuhi persyaratan yang melekat pada status akreditasi; atau
- c. terjadi peristiwa luar biasa yang menimpa program dan satuan pendidikan yang bersangkutan sehingga status akreditasi yang melekat pada program dan satuan pendidikan tersebut tidak lagi mencerminkan tingkat kelayakannya.

Bagian Kedua Kriteria dan perangkat Akreditasi

Pasal 13

Menteri menetapkan kriteria dan perangkat akreditasi BAN PAUD dan PNF berdasarkan usulan Ketua BAN PAUD dan PNF.

Bagian Ketiga Tugas dan Evaluasi

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, BAN PAUD dan PNF:

- a. wajib menjaga nilai-nilai kejujuran, profesionalitas,
 objektifitas secara efisien dan efektif;
- b. menggunakan data yang terintegrasi dengan Kementerian;
 dan
- c. memanfaatkan peran dan keberadaan organisasi mitra yang mempunyai kredibilitas tinggi.

- (1) BAN PAUD dan PNF mempunyai tugas merumuskan kebijakan operasional, melakukan sosialisasi kebijakan, dan melaksanakan akreditasi pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
- (2) BAN PAUD dan PNF dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi untuk:

- a. merumuskan kebijakan dan menetapkan akreditasi program dan satuan PAUD dan PNF;
- b. merumuskan kriteria dan perangkat akreditasi program dan satuan PAUD dan PNF untuk diusulkan kepada Menteri;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan, kriteria, dan perangkat akreditasi program dan satuan PAUD dan PNF:
- d. melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan akreditasi program dan satuan PAUD dan PNF;
- e. memberikan rekomendasi tentang tindak lanjut hasil akreditasi;
- f. mengumumkan hasil akreditasi program dan satuan PAUD dan PNF secara nasional;
- g. melaporkan hasil akreditasi program dan satuan PAUD dan PNF kepada Menteri; dan
- h. melaksanakan ketatausahaan BAN PAUD dan PNF.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya BAN PAUD dan PNF dapat mengangkat dan memberhentikan tim ahli, tim asesor, dan panitia ad-hoc sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 16

Kepala Balitbang melakukan evaluasi kinerja BAN PAUD dan PNF dan anggota BAN PAUD dan PNF paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pada akhir tahun anggaran dan dilaporkan kepada Menteri.

Bagian Ketiga Sarana dan Prasarana, Anggaran, dan Pertanggungjawaban Keuangan

Pasal 17

- (1) Untuk mendukung kegiatan akreditasi BAN PAUD dan PNF mendapat dukungan sarana, prasarana dan anggaran dari Kementerian.
- (2) BAN PAUD dan PNF berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal terkait, untuk menetapkan target-target kualitatif dan kuantitatif.

Pasal 18

Tata cara pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan kegiatan akreditasi oleh BAN PAUD dan PNF dan BAP PAUD dan PNF berpedoman pada prinsip efisiensi, efektifitas, keterbukaan, dan akuntabilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 19

Kementerian, Kementerian Agama, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan penyelenggara program dan satuan pendidikan melakukan pembinaan terhadap program dan satuan pendidikan berdasarkan hasil akreditasi sesuai dengan kewenangannya.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini:

a. Anggota BAN-PNF tetap melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya anggota baru BAN PAUD dan PNF berdasarkan Peraturan Menteri ini; dan b. Ketentuan mengenai BAN-PNF sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Desember 2015

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA